

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang acapkali terjadi di Indonesia, baik dahulu maupun sekarang. Kekerasan seksual merupakan “Segala tindakan yang merendahkan, mencela, menyerang atau tindakan serupa yang menyasar tubuh, hasrat seksual, atau alat reproduksi seseorang dengan mendesak dan bertolak belakang dengan kehendaknya, yang membuat orang tersebut tidak dapat menyetujui secara tidak terbatas karena ketidakseimbangan kekuasaan atau perbedaan gender dalam hubungan, yang bisa menyebabkan dukacita dalam bentuk fisik, mental, seksual, kehilangan finansial, sosial, budaya, atau politik”.¹ Kesimpulannya ialah bahwasannya kekerasan seksual bukan hanya merupakan pemerkosaan atau pemaksaan untuk bersetubuh namun dapat berbentuk pelecehan baik secara fisik maupun verbal. Pelecehan seksual sering dirasakan oleh perempuan, tetapi tidak mengesampingkan fakta bahwa pria dapat menjadi korban pelecehan seksual. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2023, terdapat 19.192 jumlah kasus kekerasan yang mana kasus kekerasan seksual di Indonesia mencapai 8.340 kasus.²

¹ Pasal 1 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual

² Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2023 Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak, 1 Januari 2023, dalam <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, diakses pada Senin, 18 September 2023, pukul 19:00

Tidak jarang pula kekerasan seksual terjadi pada tempat kerja, dimana salah satunya adalah Rumah Sakit. Sangat memungkinkan kekerasan seksual terjadi di rumah sakit, baik antara pasien dengan tenaga kesehatan, antar tenaga kesehatan, maupun atasan dengan bawahan yang sama-sama bekerja di rumah sakit. Banyak faktor pendorong yang menjadikan seseorang berbuat tindak kriminal pelecehan seksual. Dan untuk setiap kasus, faktor yang mempengaruhi ini tidak sama karena setiap pelaku memiliki motif yang berbeda-beda. Faktor tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal.³

Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) ini dimuat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pada:

- a. Pasal 281 dan 283 (Merusak Kesusilaan di Depan Umum)
- b. Pasal 284 (Perzinahan)
- c. Pasal 285 (Pemeriksaan)
- d. Pasal 289, 290, 292, 293 Ayat (1), 294 dan 295 Ayat (1)
(Pencabulan)

Namun, tindak kriminal kekerasan yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan terkhusus di Pasal 294 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

³ I Putu Agus Setiawan & I Wayan Novy Purwanto, "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga", Jurnal Universitas Udayana, (Juni,2019), hlm. 9

(2) *Terancam dengan pidana yang sama:*

1. *pejabat yang berbuat tindakan tidak senonoh dengan bawahannya atau dengan seseorang yang berada dalam penjagaannya atau yang dipercayakan padanya,*
2. *pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau petugas di penjara, tempat kerja negara, institusi pendidikan, panti asuhan, rumah sakit, rumah sakit jiwa, atau lembaga sosial yang berbuat tindakan tidak senonoh dengan orang yang berada di dalamnya.*

Pasal 294 Ayat (2) nomor 1 KUHP menetapkan bahwasannya dikenakan hukuman pidana yang serupa, yakni pejabat yang berbuat tindakan tidak senonoh pada seseorang yang merupakan bawahannya lantaran jabatan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, atau melalui seseorang yang telah diamanahkan bahkan diberikan untuk menjaga. Rumusan kejahatan ini adalah hasil dari penerjemahan teks asli bahasa Belanda yang memaparkan, “*de ambtenaar die ontucht pleegt met een person, die ambtelijk aan hem ondergeschikt is of aan zijne waakzaamheid is toevertrouwd*”.⁴

Terjemahan Pasal 294 Ayat (2) nomor 1 KUHP yang dibentuk oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi “Seorang pegawai negeri yang berbuat tidak senonoh dengan individu yang berdasarkan kekuasaannya terletak di bawah perintah yang pengawasannya diamanahkan bahkan diberikan kepadanya”.⁵

Kedua terjemahan diatas memiliki tujuan yang serupa. Unsur dari

⁴ W.A. Engelbrecht & E.M.L, Engelbrecht, 1956, *Kitab Undang-Undang, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Serta Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia*, Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V. , hlm. 1344.

⁵ Terjemahan Pasal 294 Ayat (2) nomor 1 KUHP yang dibentuk oleh P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir berbunyi “Seorang pegawai negeri yang berbuat tidak senonoh dengan individu yang berdasarkan kekuasaannya terletak di bawah perintah yang pengawasannya diamanahkan bahkan diberikan kepadanya”.

Pasal 294 Ayat (2) nomor 1 KUHP, dari kedua terjemahan diatas, yakni terlampir: 1. pejabat (pegawai negeri) 2. yang berbuat perbuatan tidak senonoh (melanggar kesusilaan) 3. dengan seseorang yang merupakan bawahannya sebab (yang terletak di bawah instruksinya sesuai pada posisinya), atau dengan seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga atau merawatnya. Penting untuk dicatat dalam Pasal 294 ayat (2) ke 1 KUHP bahwa target "bisa juga termasuk orang dewasa".⁶

Kemudian, tindakan kriminal kekerasan seksual yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan juga dimuat pada Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS yang menjelaskan bahwasannya :

“Semua orang yang menyalahgunakan posisi, kekuasaan, kepercayaan, bahkan pengaruh melalui tipu daya dan kondisi tertentu, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan individu, dan mengancam atau menipu orang tersebut agar berbuat atau membiarkan terjadinya persetubuhan atau tindakan tidak senonoh pada dirinya atau orang lain, dapat dikenakan hukuman penjara hingga 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp.300.000.000,00.”

Data CATAHU Komnas Perempuan pada Maret 2023, menyatakan bahwa selama tahun 2022, kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling mendominasi dengan 2.228 permasalahan (38,21%), disusul oleh kekerasan psikis dengan 2.083 permasalahan (35,72%). Sementara data dari institusi pelayanan menunjukkan bahwa kekerasan fisik mendominasi dengan 6.001 permasalahan (38,8%), disusul oleh kekerasan seksual dengan 4.102 permasalahan (26,52%). Terdapat 869 masalah kekerasan dalam lingkup publik yang paling banyak terjadi di dunia siber, disusul oleh 136 permasalahan di lokasi tinggal, 115 masalah di tempat kerja, 101 masalah

⁶ R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, hlm. 216.

di tempat umum, 37 masalah di tempat pendidikan, 6 masalah di tenaga medis, 6 masalah kekerasan di tempat kerja luar negeri (pekerja migran), serta 6 masalah kekerasan yang serupa.⁷ Jenis kekerasan yang paling sering terjadi di tempat umum yaitu kekerasan seksual. Data ini mendukung bahwa kekerasan seksual marak terjadi terhadap Perempuan, tidak terbatas pada lingkungan kerja namun juga pada tempat umum lainnya.

Pertimbangan yuridis dari hakim dalam mengambil keputusan pada terkait pidana tidak selalu sama walaupun tindak pidana yang dilakukan pelaku merupakan tindakan sejenis yang ketentuan pidananya tercantum pada pasal yang sama. Seperti halnya pelecehan seksual yang diperbuat oleh atasan kepada bawahan yang pengaturan ketentuan pidananya terdapat pada Pasal 6 huruf c UU No.12 Tahun 2022 mengenai TPKS. Perbedaan pertimbangan hukum dari hakim ketika menentukan terkait pidana pelecehan seksual pun mengamati kenyataan yang terungkap dalam persidangan seperti pembuktian dari kedua belah pihak serta keyakinan dan keberanian hakim ketika menentukan sebuah kejadian yang terdiri dari pertimbangan hukum dan non-hukum. Berdasarkan kemungkinan perbedaan tersebut, penting untuk melihat beban pembuktian terhadap fakta yang tersaji dengan dampaknya terhadap pertimbangan hukum dari hakim. Dari hal yang sudah diuraikan

⁷ Komnas Perempuan.go.id, Selasa, 7 Maret 2023 : “Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023”, dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://komnasperempuan.go.id/download-file/949&ved=2ahUKEwiR4s2Axr6BAxXqumMGHd9AA7IQFnoECBwQAQ&usg=AOvVaw1h70ddi5_P2NFbLSD92W5X diunduh 20 September 2023, pukul 15:10.

dalam latar belakang diatas, penulis mempunyai keinginan untuk meneliti penelitian ini berjudul PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM: STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI (PN) NOMOR 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL DI SURAKARTA.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum yang dipertimbangkan oleh hakim ketika memeriksa perkara No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai Kekerasan seksual di Rumah Sakit Kustati di PN Surakarta?
2. Bagaimanakah kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hukum islam

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diraih penulis pada penelitian ini yakni terlampir berikut;

1. Guna memaparkan pertimbangan hukum dari hakim ketika memeriksa perkara No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Kustati di PN Surakarta.
2. Untuk memaparkan kekerasan seksual ditinjau dari perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diantisipasi peneliti ketika melakukan penelitian ini yaitu:


1. Manfaat Teoretis
Secara teoretis, melalui penelitian ini diharapkan dapat


menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi referensi penulis selanjutnya terutama mengenai peraturan hukum terkait tindak kriminal Kekerasan seksual di rumah sakit dan bentuk perlindungan hukumnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau masukan yang relevan terkait TPKS dalam lingkup rumah sakit serta dapat berguna untuk solusi memecahkan permasalahan yang bersangkutan untuk pihak berwenang dalam penegakkan hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran





Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Tindak kekerasan seksual di Indonesia diatur oleh beberapa UU, seperti pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS.

Mengacu pada beberapa kasus, kekerasan seksual di tempat kerja juga tidak mustahil untuk terjadi, seperti pada kasus di PN Surakarta dengan Keputusan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Kustati Surakarta. Pelaku dan korban pada kasus ini merupakan atasan dan bawahan yang bekerja pada laboratorium yang sama.

Aspek yang paling penting saat menentukan suatu keputusan adalah keputusan pengadilan. Hal ini disebabkan oleh keputusan hakim yang mencerminkan prinsip keadilan (*ex aequo et bono*) ini memberikan kejelasan hukum dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Maka dari itu, putusan tersebut mesti diambil

dengan penuh ketelitian, baik, dan cermat.⁸ Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan perlu untuk mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku di dalam masyarakat.⁹ Pandangan Rusli Muhammad, pertimbangan hakim terbagi menjadi dua jenis, yakni:

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

Bahwa dasar keputusan hakim adalah kebenaran hukum yang terbentang selama pengadilan, kemudian juga dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang ditentukan sebagai suatu hal yang perlu untuk tercantum dalam keputusan. Aspek-aspek ini yakni tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, kesaksian terdakwa, keterangan saksi, bukti fisik, serta pasal ketentuan hukum pidana juga aspek lainnya.¹⁰

Perkara dalam Putusan Pengadilan Nomor 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt yaitu TPKS yang dijalankan oleh Terdakwa. Pada proses peradilan, Majelis Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis terkait unsur-unsur yang diatur pada Pasal 6 Huruf c UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS.

2. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non-Yuridis

Bahwa dasar keputusan hakim non-yuridis berdasarkan kebenaran yang bukan bersifat hukum yang terungkap selama jalannya persidangan yang kemudian dimuat di dalam aspek yang memperberat

⁸ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Belajar, hal. 140

⁹ Barry Franky, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, hlm. 7.

¹⁰ Immaculata Anindya, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak*, Jurnal Verstek, Vol. 8, No. 1, 2020, hlm. 163.

atau meringankan bagi terdakwa.¹¹

Maka, berdasarkan pertimbangan kebenaran yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim mencetuskan bahwasannya Terdakwa RP sudah terbukti memenuhi unsur Tindak Pidana “Menyalahgunakan kedudukan yang mana muncul dari ketidaksetaraan dengan mendorong orang lain agar melakukan tindakan tidak senonoh dengannya” sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu dan menjatuhkan Hukuman penjara dalam jangka waktu 1 tahun 3 bulan, serta denda senilai Rp10.000.000,00 dengan syarat jika denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan hukuman penjara selama 2 bulan.

Didapati bahwa Pertimbangan Hukum hakim ketika memutuskan terkait TPKS menurut Ketetapan No.174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengacu dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (3) UU No. 12 Tahun 2022 mengenai TPKS sehingga terdapatnya bukti dari korban dan satu bukti yang sah maupun petunjuk serta penjelasan ahli dan alat bukti surat, sehingga majelis hakim meyakini bahwasannya benar sudah terjadi pelanggaran hukum dan terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi aspek sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Peneliti memakai metode pendekatan doktrinal pada penelitian ini karena hukum dianggap sebagai peraturan-

¹¹ *ibid.*

peraturan resmi yang diatur dan disahkan oleh lembaga atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Hukum dianggap sebagai sebuah institusi yang berdiri sendiri, terpisah dari institusi-institusi lain dalam masyarakat. Maka dari itu, kajian yang dijalankan hanya "terikat" sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis dan relevan dengan tujuan penelitian.

Berbagai macam pendekatan yuridis normatif yang dikenal, peneliti menentukan pendekatan berlandaskan norma yang meliputi pencatatan undang-undang serta penemuan norma hukum secara konkret.

2. Spesifikasi Penelitian

Jenis kajian pada penelitian ini cenderung menggambarkan, mengingat bertujuan untuk menjelaskan dengan rinci berbagai aspek yang berkaitan mengenai objek penelitian, yakni pertimbangan hukum hakim ketika menyelesaikan kasus Kekerasan seksual di rumah sakit kustati Surakarta dalam Keputusan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt

3. Sumber dan Jenis Data

Data sekunder, data yang dijadikan acuan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yakni termasuk Keputusan Pengadilan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt mengenai Kekerasan Seksual di Rumah Sakit Kustati Surakarta.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang dipakai adalah kualitatif, yaitu studi kepustakaan, yang

merupakan metode untuk menghimpun informasi sekunder melalui pencarian, inventarisasi, dan analisis data sekunder yang berupa Keputusan Pengadilan No. 174/Pid.Sus/2023/PN.Skt. Metode pengumpulan data yang dimanfaatkan adalah formulir dokumentasi, yakni alat untuk mengumpulkan data sekunder dalam bentuk format spesifik yang disusun guna menyimpan berbagai data yang didapatkan sepanjang penelitian berlangsung.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan akan dianalisis dengan pendekatan normatif kualitatif menggunakan logika deduktif merupakan proses analisis yang mengacu pada norma hukum, doktrin hukum, dan teori ilmu hukum yang relevan.

Dimulai melalui menginventarisasi aturan hukum yang relevan dengan masalah objek yang diteliti. Data yang terakumulasi kemudian harus diidentifikasi melalui analisis doktrinal memanfaatkan teori Hukum Murni dari Hans Kelsen.

Sementara pada tahapan kedua akan melibatkan diskusi dari berbagai sumber data primer dan sekunder yang relevan, dengan beragam regulasi hukum yang sudah diinventarisasi, hingga ketika tahapan akhir dijumpai prinsip konkretnya

G. Sistematika Skripsi

Dalam sistematika penulisan ini maka akan dijelaskan disetiap bagian yang tersusun secara format yang ada, maka penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pertimbangan Hukum Hakim
- B. Tinjauan Umum Tindak Pidana
- C. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual
- D. Tinjauan Umum Pasal 6 Huruf c UU No.12 Tahun 2022
- E. Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian
- B. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

H. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

F. Pertimbangan Hukum Hakim

G. Tinjauan Umum Tindak Pidana

H. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

I. Tinjauan Umum Pasal 6 Huruf c UU No.12 Tahun 2022

J. Kekerasan Seksual dari Perspektif Hukum Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Hasil Penelitian

D. Pembahasan

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA